



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.077-Bag.Huk-HAM/2011

TENTANG

TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN LEMBARAN KOTA DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, telah diamanatkan dalam rangka pembahasan peraturan daerah atau sebutan lainnya dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, telah diamanatkan pula rancangan peraturan yang disiapkan Walikota dituangkan dalam Lembaran Kota dan disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada DPRD;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti kedua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.050-Bag.Huk-HAM/2010 tentang Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah, namun dalam perkembangannya guna lebih meningkatkan kinerja dan koordinasi, perlu dilakukan perubahan struktur dan tugas Tim, untuk kemudian ditetapkan kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan ...

14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 296 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan asistensi rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah;
  - c. melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam rangka pembinaan penyusunan rancangan peraturan daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka memperoleh masukan bagi penyempurnaan rancangan peraturan daerah;
  - e. melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan lembaran kota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemrakarsa dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi terkait lainnya;
  - f. mempersiapkan ...

- f. mempersiapkan rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah hasil pembahasan, serta surat pengantar Walikota Bandung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, mengenai penyampaian rancangan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah;
- g. melaporkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan lembaran kota kepada Walikota Bandung;
- h. menyerahkan rancangan peraturan daerah hasil pembahasan Tim yang dituangkan dalam lembaran kota beserta surat pengantar untuk ditandatangani Walikota Bandung;
- i. Tim secara bersama-sama memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lembaran kota dan rancangan peraturan daerah;
- j. mempersiapkan penetapan rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandung dan Walikota Bandung;
- k. mempersiapkan usul penyampaian evaluasi rancangan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandung dan Walikota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat, bagi rancangan peraturan daerah yang memerlukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mempersiapkan dan melaksanakan pengundangan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bandung;
- m. mempersiapkan konsep surat Walikota Bandung mengenai penyampaian Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bandung, kepada Gubernur Jawa Barat dan instansi terkait lainnya;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

**KEEMPAT** : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang berkaitan dengan dukungan teknis administrasi, Tim dibantu oleh Kesekretariatan.

**KELIMA** : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Nara Sumber dan/atau Tenaga Ahli.

**KEENAM** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

**KETUJUH ...**

**KETUJUH** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180.342/Kep.050-Bag.HukHam/2008 tentang Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Lembaran Kota dan Rancangan Peraturan Daerah.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Pebruari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 180/Kep.077-Bag.Huk-HAM/2011  
TANGGAL : 1 Pebruari 2011

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN LEMBARAN KOTA DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota Tetap : 1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa;  
3. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait yang dianggap perlu.
- Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Pelaksana ...

4. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007